

## PENERAPAN HUKUM HUDUD DALAM PEMBELAJARAN FIQIH MATERI MINUMAN KERAS DI MAN 8 JOMBANG

Oleh:

**Diva Roisa Khoirotunnisa<sup>1</sup>**

**Suwandi<sup>2</sup>**

**Misbachul Munir<sup>3</sup>**

Universitas Hasyim Asy'ari

Alamat: Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa  
Timur (61471).

Korespondensi Penulis: [divaroisyah@gmail.com](mailto:divaroisyah@gmail.com)

**Abstract.** *The usage of Hudud jurisprudence law in MAN 8 Jombang as a deterrent to alcohol misuse is covered in this study. The primary goal of this study is to determine how the Hudud law can be used to prevent and address student alcohol consumption behaviors. According to the Hudud Law, drinking alcohol is a sin in Islam and is punishable by severe Had. This study examines the beneficial effects of the Hudud Law on students' comprehension of the boundaries and risks associated with alcohol consumption as well as its application in an educational setting. The findings of the study demonstrate that due to disparities in legal customs, Indonesia is unable to fully apply the Hudud Law. In order to prevent doing things that are forbidden by Islam, the fiqh instructor at MAN 8 Jombang places a strong emphasis on self-defense and self-limitation. Students will gain a better understanding of the repercussions of alcohol consumption punishment as a result. In addition, the hudud law can inculcate strong Islamic moral and ethical principles, which are anticipated to help mold pupils into more obedient individuals who avoid Allah SWT's prohibitions. Teachers use the fiqh material in the Hudud chapter in a variety of ways to boost their creativity in the classroom and pique students' interest in the topic of alcoholic beverages. This includes understanding*

## **PENERAPAN HUKUM HUDUD DALAM PEMBELAJARAN FIQIH MATERI MINUMAN KERAS DI MAN 8 JOMBANG**

*the effects, prevention, arguments, and lessons learned from studying the material. Even though Indonesia cannot completely implement the Hudud law, the fiqh professors at MAN 8 Jombang employ engaging models and teaching strategies to help students apply the law to their daily lives while maintaining moral principles and leading healthy lives. It is anticipated that students who study the fundamentals of religious law will be able to support initiatives aimed at preventing and bolstering students' morality in the face of diverse social issues.*

**Keywords:** *Application Of The Hudud Law, Alcohol Abstinence, Moral Education For Students.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas tentang penerapan Hukum fiqh Hudud di MAN 8 jombang guna sebagai pencegahan terhadap penyalahgunaan Minuman keras. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hukum Hudud dapat diaplikasikan kepada siswa agar menjadi pencegahan dan solusi menjauhi minuman keras dikalangan pelajar. Minuman keras sendiri merupakan perbuatan dosa dalam Islam dan berhak mendapatkan Had atau sanksi yang tegas dalam Hukum Hudud. Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan Hukum Hudud dalam konteks pendidikan serta dampak positif bagi pemahaman siswa mengenai had dan bahayanya minuman keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Hukum Hudud di Indonesia tidak dapat diberlakukan secara keseluruhan, sebab praktek hukumnya sudah berbeda. Maka dari itu guru fiqh di MAN 8 Jombang menekankan untuk membatasi dan menjaga diri agar yang dilarang oleh agama dapat dijauhi. Dengan itu siswa menjadi lebih memahami konsekuensi hukuman bagi peminum minuman keras selain itu hukum hudud dapat menanamkan nilai moral dan etika Islam yang kuat, yang diharapkan mampu membentuk karakter siswa yang lebih taat dan menjauhi larangan Allah SWT. Dalam bab Hudud materi fiqh ini dengan berbagai cara guru meningkatkan kreatifitasnya dalam mengajar agar siswa sangat tertarik pada pemahaman materi minuman keras mulai dari pengertian dampak, pencegahan, dalil serta hikmah dari mempelajari materi ini. Walaupun hukum Hudud tidak dapat diberlakukan di Indonesia secara sepenuhnya, guru fiqh di MAN 8 Jombang menggunakan model dan pendekatan yang menarik kepada siswa agar siswa mampu menerapkan dikehidupan sehari-hari dengan akhlak yang baik serta hidup sehat. Dengan

mempelajari dasar hukum agama siswa diharapkan dapat berkontribusi pada upaya pencegahan dan penguatan akhlak siswa dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.

**Kata Kunci:** Penerapan Hukum Hudud, Pencegahan Minuman Keras, Pembentukan Akhlak Siswa.

## **LATAR BELAKANG**

Dalam bahasa, "hudud" adalah jamak dari kata "batas", yang berarti memisahkan sesuatu dari yang lain agar tidak terkontaminasi atau melampaui batas atasnya. (Idris & Marhaban, 2024) Yurisprudensi Islam menggunakan istilah " hudud" untuk hukuman yang membatasi tindakan kejahatan. Hudud, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, adalah undang-undang yang ditetapkan oleh Allah yang melarang manusia dan diperintahkan untuk menghindarinya dan menjaga diri. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah, "Hudud berasal dari rahmat Allah untuk mahluk dan kebaikan mereka. Oleh karena itu, sudah sepatutnya orang yang menghukum manusia karena dosa-dosa mereka bertujuan untuk melakukannya untuk kebaikan dan rahmat kepada mereka, sebagaimana tujuan orang tua membina anak-anaknya dan tujuan dokter dalam mengobati orang yang sakit." (Ghina Aulia Rizky, 2024).

Meminum minuman keras (minuman yang memabukkan) dihukum dalam Islam. Hamka Haq menyatakan bahwa, "Hukuman peminum *khamar* adalah hukuman dera sebanyak 40 kali dera sampai 80 kali dera", dan syarat-syarat untuk hukuman tersebut adalah seorang muslim, baligh, dewasa, yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang buruk, dan mengetahui bahwa minuman keras adalah haram dan tidak berbahaya (Hulaimi dkk, 2021). Minuman keras telah lama dibicarakan di masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Di negara itu sendiri nama untuk berbagai jenis minuman keras berbeda. tergantung pada bahan, kegunaan, dan tingkat alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut sama seperti tuak, arak, ballo, lapen, cap tikus, dan lain-lain.(Widiansyah, 2019).

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, ada beberapa definisi dari strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu: *pertama*, menetapkan proses dan membagi perubahan perilaku siswa. *kedua*, memilih kata-kata yang sesuai dengan tahap proses belajar. *ketiga*, menetapkan standar dan contoh keberhasilan. Pendidikan. dan *keempat*, menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar untuk

# **PENERAPAN HUKUM HUDUD DALAM PEMBELAJARAN FIQIH MATERI MINUMAN KERAS DI MAN 8 JOMBANG**

siswa.(Rofiah, 2022) Dengan menggunakan metode pendekatan guru di MAN 8 Jombang mampu menekankan siswa agar menjauhi dan mengetahui bahaya dari minuman keras. Dan menjadikan akhlak siswa di MAN 8 Jombang menjadi baik yang *Rahmatanlil 'alamin*.

## **KAJIAN TEORITIS**

Kata "hudud" berasal dari kata jamak dari kata Arab "hadd", yang secara etimologi bermakna melarang, membatasi, dan memisahkan dua hal. Dalam bahasa Indonesia, kata ini berarti memberi batas, membedakan, memisahkan, mencegah, menghindarkan, dan menjatuhkan hukuman. Dalam yurisprudensi Islam, kata "hudud" digunakan untuk menjatuhkan hukuman yang membatasi tindakan kriminal. (Fatah1 & Ulfatun Wahidatun Nisa2, 2023).

Dalam hukum Islam, khamar adalah minuman yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, dan merupakan induk dari semua kejahatan dan salah satu dosa besar yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum. antara lain kekerasan, kebencian, fitnah, pencurian, zina, cabul, dan sulap, pembunuhan, perkosaan, kerusakan (Widiansyah, 2019)

Islam bertujuan untuk mencegah kerusakan dan menyelamatkan masyarakat dari dampak kejahatan. Penegakan hudud seharusnya meminimalkan atau mencegah kejahatan terjadi di masyarakat. Al-Zuhaili mengatakan bahwa hudud meminimalkan kejahatan. Inilah tujuan hukum Islam dan sanksi. Hal ini dicapai dengan menumbuhkan ketakutan akan penyebaran perbuatan keji di masyarakat. Banyak orang berani melakukannya jika meluas. Untuk mencapai tujuan itu, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan.(Fatah1 & Ulfatun Wahidatun Nisa2, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan informasi yang relevan untuk penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama: wawancara dan observasi. Dilakukan wawancara dengan partisipan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang topik penelitian. Proses wawancara ini termasuk:

- Teknik Wawancara: Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memungkinkan peneliti menggali lebih banyak informasi. Pertanyaan

dibagi menjadi beberapa kategori, seperti sejarah saya dan pendapat saya tentang bahaya minuman keras bagi remaja sebagai solusi untuk menghindari minuman keras.

- Proses Wawancara: Wawancara dilakukan secara langsung, dengan durasi rata-rata 00,09.51 menit. Pada tanggal 23 Oktober 2024 Untuk menjamin keakuratan informasi, setiap sesi wawancara direkam dengan izin peserta.
- Observasi dilakukan untuk menambah data dari wawancara. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat konteks dan perilaku partisipan secara langsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses belajar adalah suatu proses yang mengubah informasi yang diperoleh secara visual menjadi makna dan signifikan bagi proses pengambilan keputusan.(Rowikarim, 2017) guru di MAN 8 Jombang mengajar bab Hudud ini sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Mulai dari pembukaan kemudian mengulang kembali materi yang lalu kemudian dilanjutkan pada materi berikutnya. Hudud yang dipelajari di MAN 8 Jombang sendiri semua hadnya tidak bisa di berlakukan di negara Indonesia karena praktik dan hukumnya sudah berbeda. Bapak Misbachul Munir selaku guru mapel Fiqih di MAN 8 Jombang menekankan siswa supaya bisa membatasi untuk menjaga diri agar menjauhi larangan yang telah ditetapkan dalam Agama Islam.

Setelah melakukan wawancara dengan Guru Fiqih di Man 8 Jombang. Kami mengetahui metode yang paling efektif disana. Siswa disuruh mencari apasaja efek dan bahaya minuman keras mulai dari memberikan contoh bahaya minuman keras serta menampilkan beberapa vidio terkait efek dari akibat minuman keras dan menjelaskan hukum had yang telah ditetapkan dalam Agama. Respon siswa ketika diajarkan bab hudud pada materi minuman keras ini sangat menarik perhatian mereka. Karena perkembangan zaman yang ada mereka di suguhkan berbagai macam tentang bahaya minuman keras dan yang selevel dengannya. Sehingga anak paham atas dasar hukum agama dan mengerti banyaknya model-model yang lebih parah tingkatannya dibanding dari minuman keras.

## **PENERAPAN HUKUM HUDUD DALAM PEMBELAJARAN FIQIH MATERI MINUMAN KERAS DI MAN 8 JOMBANG**

Pada dasarnya, setiap siswa berhak atas peluang untuk mencapai prestasi akademik yang memuaskan. Namun, dalam kehidupan nyata, jelas bahwa ada perbedaan dalam kemampuan intelektual siswa. kemampuan fisik, sejarah keluarga, kebiasaan, dan metode belajar yang Terkadang sangat mencolok antara siswa satu sama lain. Perbedaan tersebut mempengaruhi bagaimana siswa belajar (Alang, 2015). Melalui hasil wawancara di MAN 8 Jombang kesulitan saat mengajar jelas ada namun guru fiqih di MAN 8 Jombang dengan berbagai cara dan model berupaya melakukan pendekatan sehingga kesulitan bisa diatasi.

Untuk pembentukan akhlak yang baik guru di MAN 8 Jombang Menekankan aspek moral dan hukum yang keduanya harus seimbang. Karena hukum adalah dasar dan moral adalah benteng dari siswa itu sendiri ( Misbachul Munir , 2024 ). Sementara moral bergantung pada keinginan masyarakat dan negara, hukum bergantung pada keinginan masyarakat. pada standar moral yang melampaui masing-masing individu dan masyarakat. Gambaran di atas menunjukkan Kami menemukan bahwa hukum dan moral sebenarnya tidak dapat dipisahkan, tetapi harus selalu berada di dekat satu sama lain (Amsori, 2011). Namun dalam materi Hudud ini penerapan Hudud tidak dapat diberlakukan di Indonesia maka dari itu penerapan Hudud di MAN 8 Jombang atas tindakan minuman keras yakni memberikan pemahaman serta efek jera. Dan jika masih melakukannya maka hukuman dari sekolah yakni dikeluarkan langsung tanpa penghormatan.

Setelah melalui observasi dan wawancara terhadap siswa. Mereka cukup paham atas materi yang diajarkan dengan melalui video yang diterangkan langsung oleh guru. Mereka mendapatkan arahan dan mengetahui dampak dari minuman keras. Namun ada kesulitan bagi mereka yakni saat menghafalkan dalil al quran maupun hadits yang ada pada materi. Dengan mempelajari bab ini siswa berpendapat mereka dapat menjauhi meminum minuman keras dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menjalankan perintah Allah SWT dengan baik mereka mengetahui bahwa minuman keras dianggap berdosa dan dapat merusak kesehatan serta menciptakan masalah sosial seperti kekerasan dan kecelakaan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian teori tentang penerapan hukum hudud dalam pengajaran fiqih, khususnya tentang topik minuman keras di MAN 8 Jombang, dapat dilihat tujuan dari pelajaran fiqih tentang minuman keras di MAN 8 Jombang adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang larangan minuman keras dan sanksi yang diatur dalam Islam. Dengan menekankan pada pencegahan dan penanggulangan perilaku menyimpang, hukum hudud mengajarkan siswa tentang konsekuensi dari perilaku yang dilarang agama, termasuk konsumsi minuman keras yang merusak akal, kesehatan, dan tatanan sosial. Metode pendidikan hukum hudud fiqih ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pembentukan moral dan karakter yang keduanya saling seimbang. Siswa diharapkan dapat memahami dampak secara kontekstual melalui pembelajaran Hudud.

### **Saran**

Diharapkan kepada guru di MAN 8 Jombang agar menggunakan metode yang lebih efektif agar pemahaman siswa lebih mendalam terhadap pencegahan dan bahaya meminum minuman keras. Dan melalui penetapan hukum dan moral siswa diharapkan dapat memahami betapa pentingnya berakhlakul karimah dimanapun berada.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Alang, H. M. S. (2015). Urgensi Diagnosis Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar. *Al-Irsyad Al-Nafs : Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24252/aian.v2n1a1>
- Amsori, I. A. (2011). INTEGRASI ASPEK LEGAL DAN MORAL DALAM HUKUM ISLAM. *66 עילון הגזע* (July), 6–17.
- Fatah1, N. F. R., & Ulfatun Wahidatun Nisa2. (2023). Analisis Dimensi Sosial dalam Penerapan Hudud. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 1(1), 17–40. <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.4>
- Ghina Aulia Rizky, D. (2024). *Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Ghina*. 1(2).
- Hulaimi dkk. (2021). Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Khamar dan Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam Dibandingkan Dengan Hukum Pidana Positif Indonesia

## **PENERAPAN HUKUM HUDUD DALAM PEMBELAJARAN FIQIH MATERI MINUMAN KERAS DI MAN 8 JOMBANG**

- (Crimination Of Criminal Acts Of Khamar and Drugs In Islamic Criminal Law Compared To Indonesian Positive Criminal Law). *Petita*, 3(2), 311–326.
- Idris, M. N., & Marhaban, N. (2024). Hudud dalam Alquran; Historisitas dan Pengembangan Hukum Islam. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 212–223.
- Rofiah. (2022). *STRATEGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DI KALANGAN SISWA SMK N 7 SEMARANG SKRIPSI*.
- Rowikarim, A. (2017). Mengajar Yang Efektif Menjadi Penentu Kualitas Seorang Guru. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 7(1), 40–50.  
<http://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/view/55%0Awww.journal.uniga.ac.id>
- Widiansyah, P. (2019). *TINDAK PIDANA MINUM MINUMAN KERAS (KHAMAR) DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM*.